

Spending Review pada APBD Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19

Sugih Sutrisno Putra¹, Novia Aisyah Suryana²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Abstract

Efficiency review is one of the methods of spending review, is something that the government must do, especially during the Covid-19 pandemic, which makes the government have to refocus and reallocate the budget on a fairly large scale. The Bandung City Government has been refocusing and reallocating the budget since the beginning of the pandemic, causing changes to the structure of the updated Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the year 2020. The research uses a descriptive method with a qualitative approach and the data analysis technique uses in this study is the data analysis method according to Miles and Huberman (1994) which includes the process of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results show that in the period of two fiscal years, namely 2019-2020, there was a deviation between the budget allocation and the real needs of the Bandung City Government. However, when viewed in terms of benchmarking analysis, the performance of the Bandung City Government is quite good.

Keywords. APBD; efficiency reviews; refocusing budget; spending reviews

Abstrak

Review efisiensi yang merupakan salah satu metode dari *spending review* adalah hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah, terutama pada masa pandemi *Covid-19* yang membuat pemerintah harus melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam skala yang cukup besar. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sejak awal pandemi, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan *review* efisiensi pada APBD Kota Bandung Tahun 2019-2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1994) yang mencakup proses *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun anggaran yaitu 2019-2020 terdapat deviasi antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil Pemerintah Kota Bandung. Akan tetapi, apabila ditinjau dari segi analisis *benchmarking*, kinerja Pemerintah Kota Bandung sudah tergolong cukup baik.

Kata Kunci. APBD; review efisiensi; *refocusing* anggaran; *spending review*

Corresponding author. sugih.sutrisno@polban.ac.id

How to cite this article. Putra, S.S., & Suryana, N.A., (2022). Spending Review pada APBD Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*. 10(1), 13-22. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/38302>

History of article. Received: August 2021, Revision: January 2022, Published: January 2022

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penerbitan kedua Undang-Undang tersebut membawa dampak terhadap

pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga anggaran memiliki peran yang sangat penting.

Anggaran pemerintah merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas dana publik yang telah digunakan untuk program maupun kegiatan pemerintah

sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat 1. Berikut disajikan tabel anggaran belanja Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019-2020:

Tabel 1. Anggaran Belanja Pemerintah Murni Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2020

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2020 (Rp)
2	Belanja	7.121.331.712.722,25	7.698.341.521.707,08
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.226.341.577.041,95	3.298.847.433.840,76
2.1.1	Belanja Pegawai	2.909.152.769.690,95	2.930.273.954.118,76
2.1.2	Belanja Subsidi	108.825.685.200,00	140.153.204.134,00
2.1.3	Belanja Hibah	196.470.565.700,00	194.433.439.280,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.500.000.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	10.392.556.451,00	33.986.836.308,00
2.2	Belanja Langsung	3.984.990.135.680,30	4.399.494.087.866,32
2.2.1	Belanja Pegawai	254.937.013.787,59	176.527.778.284,87
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.511.421.501.941,55	2.941.953.134.287,91
2.2.3	Belanja Modal	1.128.631.619.951,16	1.281.013.175.293,54

Sumber: APBD Murni Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2020 yang diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Bandung terjadi peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Terjadi peningkatan dari tahun 2019 sebesar 7.121 miliar rupiah dan pada tahun 2020 menjadi 7.698 miliar rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 577 miliar rupiah (8,10%). Salah satu penyebab peningkatan anggaran tersebut yaitu meningkatnya belanja pegawai yang semula pada tahun 2019 sebesar 2.909 miliar rupiah kemudian pada tahun 2020 menjadi 2.930 miliar rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 0,72%. Sedangkan belanja hibah mengalami penurunan sebesar 1,04% dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 100%. Selanjutnya, untuk anggaran belanja langsung mengalami peningkatan yang semula sebesar 3.985 miliar rupiah pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 4.400 miliar rupiah atau peningkatan sebesar 10,41%.

Namun, *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang juga menyebar di Indonesia sebagai pandemi global yang dapat

menjadi ancaman bagi keselamatan jiwa warga negara serta mengganggu stabilitas perekonomian nasional (Sudaryanto, 2020). Salah satu upaya pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 tersebut yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, sistem pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut mengalami perubahan yaitu dalam konteks *refocusing* dan realokasi anggaran yaitu pemfokusan kembali anggaran dan pengalihan anggaran dalam APBD (Rafi & Rabbani, 2020).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna yang menyatakan bahwa perubahan struktur APBD P 2020 telah dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 di Kota Bandung. Dalam rangka penanganan Covid-19, Pemkot Bandung telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sejak awal pandemi (Rri.co.id, 2020). Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian Junaidi dkk. (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan penganggaran daerah yang diterapkan pada saat masa pandemi Covid-19, harus berdasar pada kebutuhan guna mempercepat penanganan baik dari aspek ekonomi, kesehatan, politik dan lain sebagainya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Adapun data mengenai APBD Murni dan APBD Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Belanja Pemerintah Murni dan Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	TA 2020 Murni (Rp)	TA 2020 Perubahan (Rp)
-----	--------	--------------------	------------------------

2	Belanja	7.698.341.521.707,08	6.270.781.053.453,28
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.298.847.433.840,76	3.144.848.233.598,03
2.1.1	Belanja Pegawai	2.930.273.954.118,76	2.478.558.571.712,03
2.1.2	Belanja Subsidi	140.153.204.134,00	140.153.204.134,00
2.1.3	Belanja Hibah	194.433.439.280,00	165.206.078.530,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	81.629.159.800,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	33.750.000.000,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	33.986.836.308,00	245.551.219.422,00
2.2	Belanja Langsung	4.399.494.087.866,32	3.125.932.819.855,25
2.2.1	Belanja Pegawai	176.527.778.284,87	187.402.294.918,68
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.941.953.134.287,91	2.293.214.856.380,86
2.2.3	Belanja Modal	1.281.013.175.293,54	645.315.668.555,71

Sumber: APBD Murni dan Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2020 yang diolah kembali

Dari tabel 2. di atas terlihat bahwa anggaran belanja daerah mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan oleh belanja tidak langsung yang salah satu komponennya yaitu belanja tidak terduga yang mengalami peningkatan sebesar 622,49%. Selain itu juga didukung oleh turunnya anggaran belanja hibah sebesar 15,03%. Sedangkan belanja langsung mengalami penurunan sebesar 29,85% yang mayoritas disebabkan oleh belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sebesar 22,05%. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.

Sehubungan dengan itu, pemerintah tentunya perlu mengkaji dan mengidentifikasi lebih dalam lagi terkait anggaran yang akan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut agar anggaran yang dialokasikan dapat tepat sasaran. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu *spending review*.

Spending review merupakan peninjauan kembali belanja pemerintah guna memberikan bahan masukan atau rekomendasi untuk penganggaran tahun berikutnya dalam rangka penghematan anggaran sehingga *spending review* merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai alat dalam mendukung *continuous improvement* (perbaikan yang berkelanjutan) pada kualitas penganggaran sehingga anggaran

untuk kinerja yang ditargetkan dapat semakin memenuhi konsep *value for money* (VFM), terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan penganggaran dengan efektif dan efisien. Di Indonesia, *spending review* mulai diperkenalkan pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berawal dari Peraturan Menteri Keuangan inilah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran mengenai tata cara penyusunan *spending review*. Dalam Parhusip (2016) menurut OECD (2012) *spending review* adalah salah satu instrumen reformasi fiskal yang bermanfaat untuk menciptakan ruang fiskal dengan mengurangi dan/atau merealokasi belanja yang disebabkan adanya perubahan prioritas atau permintaan atas peningkatan kinerja pelayanan pemerintah dan *spending review* ini dilatarbelakangi oleh adanya tekanan dari aspek finansial (anggaran) seperti pada saat terjadinya krisis keuangan global tahun 2007. Penyusunan *spending review* merupakan adopsi dari *best practice* di berbagai negara maju. Tujuan dari penggunaan *spending review* yaitu untuk mengidentifikasi inefisiensi belanja dan memperlebar ruang fiskal (Parhusip, 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Spending Review

Spending review merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam proses penghematan anggaran dengan melihat secara menyeluruh atas pengeluaran yang akan digunakan sebagai pengeluaran dasar (Rifki Prakoso, 2017). Adanya *spending review* di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya pertemuan negara-negara OECD. Pada

pertemuan tersebut ditemukan adanya permasalahan mengenai anggaran belanja di Indonesia yaitu (1) terbatasnya ruang fiskal; (2) adanya belanja *mandatory*; (3) distribusi alokasi belanja pemerintah; dan (4) penyerapan belanja negara (*Treasury Indonesia*, 2016). *Spending review* mulai dipraktikkan di Indonesia pada tahun 2013 dengan maksud untuk mengidentifikasi belanja negara agar tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Hasil identifikasi tersebut berupa saran/masukan/rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dan pelaksanaannya sehingga kualitas belanja pemerintah dapat dioptimalkan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan (SE-02/PB/2015) tentang Penyusunan *Spending Review*, tujuan dilakukannya *spending review* yaitu untuk (1) mengidentifikasi potensi ruang fiskal yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan penganggaran; (2) mengukur kinerja belanja pemerintah baik dari aspek ekonomis dan/atau efisiensi dan/atau efektivitas; (3) mengidentifikasi program/kegiatan yang hanya perlu dilakukan satu kali sebagai *early warning* agar tidak diulang/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; (4) Memberikan masukan/rekomendasi untuk perumusan kebijakan penganggaran (pada umumnya) dan kebijakan pelaksanaan anggaran (pada khususnya) dalam rangka peningkatan kualitas belanja pemerintah; (5) memberikan bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga pada pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) antara Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L.

Review Efisiensi

Menurut Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan (SE-02/PB/2015) tentang Penyusunan *Spending Review*, *review* efisiensi merupakan revidasi atas efisiensi kinerja unit-unit

pemerintah dalam penggunaan belanjanya bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja unit-unit pemerintah terkait dengan penggunaan belanjanya dan mengukur inefisiensinya. *Review* efisiensi dapat dilakukan dengan dua metode yaitu dengan analisis deviasi kebutuhan dan/atau *benchmarking*.

Analisis Benchmarking

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan (SE-02/PB/2015) analisis *benchmarking* dilakukan dengan pengelompokan (*clustering*) unit-unit pemerintah dengan karakteristik sama untuk kemudian diperbandingkan dengan prinsip data *envelopment analysis* (DEA). Unit-unit pemerintah dikelompokkan (*clustering*) dan diperbandingkan kinerjanya dalam rangka untuk menentukan unit organisasi mana yang mempunyai kinerja terbaik (paling efisien) yang kemudian akan dijadikan sebagai *benchmark/frontier* bagi unit-unit lain. Perbedaan nilai antara satu unit dengan unit yang menjadi *benchmark* akan menjadi besaran inefisiensi.

Analisis Deviasi Kebutuhan

Analisis deviasi kebutuhan adalah penentuan rata-rata optimal tingkat kebutuhan penggunaan belanja barang operasional (5211) dalam setiap terminnya (bulanan) yang dihitung berdasarkan penggunaan belanja tersebut dalam periode optimalnya. Perbedaan (deviasi) antara kebutuhan bulanan rata-rata optimal adalah nilai inefisiensi pada unit yang bersangkutan. (SE-02/PB/2015)

Penerapan *Spending Review* pada Masa Pandemi Covid-19

Saat terjadinya pandemi Covid-19 tentunya pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut dengan tepat sasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan

menerapkan penggunaan *spending review*. Pada saat pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur APBD Tahun 2020, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengkaji terlebih dahulu anggaran tersebut dengan metode *spending review* agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut dengan optimal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD memiliki tiga komponen yaitu (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; (3) pembiayaan. Adapun belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dll dan belanja langsung seperti belanja pegawai (honorarium, upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Perubahan Postur APBD pada Masa Pandemi Covid-19

Seiring dengan semakin meluasnya dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan *refocusing* terhadap APBN maupun APBD sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1. Penanganan pandemi Covid-19 telah menjadi

perhatian dan prioritas pemerintah sepanjang tahun 2020 sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja dengan penanganan Covid-19 tersebut. Sehubungan dengan penyesuaian terhadap anggaran tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 tersebut seperti bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fenomena dalam penelitian ini berangkat dari dilakukannya *refocusing* dan realokasi anggaran yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap postur APBD Kota Bandung Tahun 2020 sehingga pemerintah perlu melakukan *spending review*, salah satunya dengan menggunakan metode *review efisiensi*.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa informan di antaranya Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan. Sedangkan data sekunder berupa APBD Kota Bandung Tahun 2019-2020, LRA Kota Bandung Tahun 2019-2020, dan LKIP Kota Bandung Tahun 2019-2020.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data menurut *Miles* dan *Huberman* (1994) yang terdiri dari tiga tahap di antaranya (1) *data reduction* (reduksi data); (2) *data display* (penyajian data); (3) *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Penelitian ini tentunya memerlukan pengujian keabsahan data seperti uji kredibilitas, pengujian *transferability*,

pengujian *dependability*, dan pengujian *confirmability* untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat. Pengujian tersebut digunakan dalam menginterpretasikan hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Benchmarking*

Analisis benchmarking dilakukan dengan mengelompokkan unit-unit sejenis sehingga dapat diketahui kinerja terbaik dari unit tersebut dalam satu kelompok unit yang sama dan mengukur selisih antara kinerja suatu unit dengan kinerja terbaik sebagai inefisiensi (Parhusip, 2016). Analisis dilakukan dengan membandingkan antara selisih realisasi anggaran dan target anggaran dengan nilai capaian kinerja berdasarkan hasil Laporan Kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020 sebagai *benchmark/frontier* terhadap persentase penyerapan anggaran. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi penyerapan anggaran pada suatu output disaat indikator kinerja yang ditetapkan sudah tercapai bahkan melebihi persentase maksimum yaitu 100%. Spending review dari metode analisis *benchmarking* (review tolak ukur dan kinerja) pada layanan kesehatan Pemerintah Kota Bandung tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	622.970.000	548.216.370	102,06
Meningkatnya budaya hidup sehat	170.899.364.829	122.800.600.552	185,29
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	717.412.090.831	266.392.922.075	101,26

Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	122.902.159.317	1.027.029.535	100
Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	24.402.108.991	22.404.760.000	100
Total	1.036.238.693.968	413.173.528.532	

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2019

Dari tabel 3. di atas terlihat bahwa total alokasi anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Kota Bandung dari aspek pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2019 sebesar 1.036 miliar rupiah dengan total realisasi sebesar 413,17 miliar rupiah atau sebesar 39,87% dan rata-rata capaian kinerja yang mencapai 117,72%. Sedangkan anggaran dan realisasi belanja pada aspek pelayanan kesehatan Pemerintah Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	2.327.740.000	2.250.312.705	105,93
Meningkatnya budaya hidup sehat	167.669.075.660	156.050.690.947	247,57
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	797.222.114.217,42	601.426.355.075	128,79
Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	84.483.131.880	76.059.905.570	100
Total	1.051.702.061.757	835.787.264.297	

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020


Berdasarkan tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa total alokasi anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Kota Bandung dari aspek pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 1.051 miliar rupiah dengan realisasi 79,47% atau total keseluruhan sebesar 835,79 miliar rupiah dan rata-rata capaian kinerja yang mencapai 145,57%. Sedangkan alokasi anggaran dan realisasi belanja pada aspek pelayanan pendidikan Pemerintah Kota Bandung tahun 2019-2020 disajikan oleh tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2020

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (2019)	822.761.355.285	396.399.443.178	99,62
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (2020)	521.869.537.062	493.026.420.148	60,15

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

Dari tabel 5. di atas terlihat bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Kota Bandung dari aspek pelayanan pendidikan masyarakat pada tahun 2019 memiliki anggaran sebesar 822,76 miliar rupiah yang dapat terealisasi 48,18% atau sebesar 396,39 miliar rupiah dengan capaian kinerja yang mencapai 99,62%. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi dana yang dianggarkan yaitu sebesar 521,86 miliar rupiah yang dapat terealisasi sebesar 493,02 miliar rupiah atau sebesar 94,47% dengan capaian kinerja yang mencapai 60,15%. Adapun perbandingan angka indeks pembangunan manusia tahun 2019-2020 pada Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada grafik di Gambar 1.



Sumber: Olah Data Primer 2021

Gambar 1. Rata-rata Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan SDM

Gambar 1. di bawah menunjukkan bahwa realisasi pembangunan anggaran belanja untuk pembangunan SDM Pemerintah Kota Bandung pada layanan kesehatan dari tahun 2019-2020 dengan rata-rata sebesar 59,67% dapat memenuhi capaian kinerja sebesar 131,65%. Sedangkan untuk layanan pendidikan, rata-rata realisasi anggaran sebesar 71,33% dan dapat memenuhi capaian kinerja sebesar 79,89% sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, Pemerintah Kota Bandung tetap dapat menghasilkan capaian kinerja yang tergolong tinggi baik itu dari segi layanan kesehatan maupun dari segi layanan pendidikan.

Berdasarkan analisis *benchmarking* yang telah dilakukan, maka terlihat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tahun 2019 pada aspek pelayanan pendidikan masyarakat memiliki tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi daripada aspek pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk capaian kinerja, aspek pelayanan kesehatan memiliki tingkat capaian kinerja yang lebih tinggi daripada aspek pelayanan pendidikan. Hal tersebut juga terjadi di tahun 2020, pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada aspek pelayanan pendidikan masyarakat masih memiliki tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi daripada aspek pelayanan kesehatan dan tingkat capaian kinerja aspek pelayanan kesehatan lebih tinggi daripada tingkat capaian kinerja aspek pelayanan pendidikan. Adapun

dilihat dari rata-rata realisasi dan capaian kinerja yang dihasilkan selama tahun 2019-2020 dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, Pemerintah Kota Bandung tetap dapat menghasilkan capaian kinerja yang tergolong tinggi baik itu dari segi layanan kesehatan maupun dari segi layanan pendidikan.

2. Analisis Deviasi Kebutuhan

Analisis deviasi kebutuhan dilakukan dengan menghitung deviasi antara realisasi belanja operasional dengan rata-rata realisasi belanja operasional dalam satu tahun anggaran (Parhusip, 2016). Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pagu anggaran untuk belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 5.950 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 5.131 miliar rupiah atau rata-rata realisasi belanja operasional Pemerintah Kota Bandung dalam satu tahun anggaran mencapai 427,58 miliar rupiah. Untuk pagu anggaran belanja pegawai sebesar 2.741 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 2.535 miliar rupiah sehingga terdapat potensi saving sebesar 206,44 miliar rupiah, sedangkan untuk belanja barjas dengan pagu anggaran sebesar 2.900 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 2.294 miliar rupiah sehingga potensi savingnya sebesar 606,34 miliar rupiah. Kemudian untuk belanja subsidi, Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan pagu anggaran sebesar 108,82 miliar rupiah dengan realisasi yang mencapai 108,82 (100%), sedangkan pagu anggaran untuk belanja hibah sebesar 196,47 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 190,28 miliar rupiah sehingga terdapat 6.184 juta rupiah anggaran yang dapat menjadi potensi saving, dan belanja bansos dengan pagu anggaran sebesar 3.204 juta rupiah dapat terealisasi sebesar 2.242 juta rupiah sehingga potensi savingnya sebesar 961,2 juta rupiah.

Kemudian untuk alokasi dan realisasi belanja operasional Pemerintah Kota Bandung (murni), berdasarkan hasil pengolahan data

didapatkan bahwa sebelum terjadinya pandemi Covid-19, total pagu anggaran untuk belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 6.264 miliar rupiah yang hanya dapat terealisasi sebesar 765,37 miliar rupiah (12,22%) sehingga rata-rata realisasi belanja operasional dalam kurun waktu satu triwulan sebesar 63,78 miliar rupiah. Untuk belanja pegawai yang memiliki pagu anggaran sebesar 2.849 miliar rupiah terealisasi sebesar 487,52 miliar rupiah sehingga terdapat potensi saving sebesar 2.362 miliar rupiah, sedangkan pagu anggaran untuk belanja barang sebesar 3.080 miliar rupiah hanya dapat terealisasi sebesar 206,48 miliar rupiah sehingga terdapat 2.874 miliar rupiah yang dapat menjadi potensi saving Pemerintah Kota Bandung. Kemudian belanja subsidi dengan pagu anggaran sebesar 140,15 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 37,30 miliar rupiah sehingga potensi savingnya sebesar 102,84 miliar rupiah dan untuk belanja hibah dengan pagu anggaran sebesar 194,43 miliar rupiah hanya terealisasi sebesar 34,05 miliar rupiah sehingga potensi savingnya sebesar 160,38 miliar rupiah.

Sedangkan alokasi dan realisasi belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada saat terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020 (perubahan) menunjukkan bahwa pada saat terjadi pandemi Covid-19 yaitu memasuki triwulan II tahun 2020, Pemerintah Kota Bandung melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya untuk menangani pandemi Covid-19 tersebut. Dari gambar 4. dapat diketahui bahwa total pagu anggaran untuk belanja operasional sebesar 5.407 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 4.650 miliar rupiah atau 86% sehingga terdapat potensi saving sebesar 756,84 miliar rupiah dan rata-rata realisasi belanja operasional dalam kurun waktu satu tahun anggaran sebesar 387,52 miliar rupiah. Belanja operasional tersebut terdiri dari belanja pegawai dengan pagu anggaran sebesar 2.479 miliar rupiah yang terealisasi sebesar 2.169 miliar rupiah sehingga terdapat potensi saving sebesar

309,96 miliar rupiah, kemudian belanja barang dengan pagu anggaran sebesar 2.521 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 2.084 miliar rupiah sehingga potensi savingnya sebesar 436,95 miliar rupiah. Sedangkan pagu anggaran untuk belanja subsidi sebesar 140,15 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 139,15 miliar rupiah sehingga potensi savingnya sebesar 1 miliar rupiah, untuk belanja hibah dengan pagu anggaran sebesar 186,64 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 177,73 sehingga potensi savingnya sebesar 8,9 miliar rupiah, dan belanja bantuan sosial dengan pagu anggaran sebesar 79,63 miliar rupiah dapat terealisasi sebesar 79,61 miliar rupiah sehingga terdapat 15,12 juta rupiah anggaran yang dapat menjadi potensi saving.

Berdasarkan analisis deviasi kebutuhan yang telah dilakukan terhadap belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 maka dapat diketahui bahwa kebutuhan belanja operasional dengan realisasi anggaran mencapai 5.131 miliar rupiah dari total pagu anggaran sebesar 5.950 miliar rupiah terdapat potensi saving sebesar 819,93 miliar rupiah atau deviasi antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil belanja operasional tahun 2019 Pemerintah Kota Bandung sebesar 13,78%.

Kemudian sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 deviasi kebutuhan belanja operasional dengan realisasi anggaran mencapai 765,37 miliar rupiah dari total pagu anggaran sebesar 6.264 miliar rupiah terdapat potensi saving sebesar 5.499 miliar rupiah atau deviasi antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil belanja operasional tahun 2020 Pemerintah Kota Bandung sebesar 87,78%. Sedangkan pada saat terjadinya pandemi Covid-19, realisasi anggaran belanja operasional Pemerintah Kota Bandung mencapai 4.650 miliar rupiah dari total pagu anggaran sebesar 5.407 miliar rupiah terdapat potensi saving sebesar 756,84 miliar rupiah atau deviasi antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil belanja operasional Pemerintah Kota Bandung

tahun 2020 sebesar 14% sehingga tingkat rata-rata deviasi kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam dua tahun anggaran yaitu 2019-2020 sebesar 788,38 miliar rupiah atau sebesar 13,89%.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Eko, terjadinya deviasi antara anggaran yang telah dialokasikan dengan kebutuhan riil belanja operasional dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan dalam APBD contohnya dalam belanja pegawai. Apabila terjadi pengurangan pegawai negeri atau adanya pegawai negeri yang pensiun, meninggal, ataupun pindah ke kabupaten atau kota lain, maka anggaran gaji dan tunjangan tidak akan terserap secara optimal sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *review* efisiensi yang telah dilakukan pada APBD Kota Bandung menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 terdapat deviasi antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil Pemerintah Kota Bandung sebesar 13,78% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 triwulan I sebesar 87,78%. Namun, pada tahun 2019-2020 saat terjadinya pandemi Covid-19 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sebelum terjadinya pandemi. Kinerja Pemerintah Kota Bandung sudah tergolong cukup baik walaupun terdapat indikasi inefisiensi dan deviasi pada anggaran yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 13,89%.

Adapun Pemerintah Kota Bandung disarankan untuk mulai menerapkan *spending review* agar anggaran yang dialokasikan dapat tepat sasaran dan koordinasi dengan setiap SKPD nya lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi indikasi duplikasi maupun einmalig dalam penyusunan anggaran. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan

penelitian yang mengkaji *spending review* terutama *review* efisiensi lebih dalam lagi mengingat masih minimnya penelitian yang membahas mengenai *spending review*.

2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (2020).

DAFTAR PUSTAKA

Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2).
<https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).

Miles, M.B & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd Edition). In *Sage Publications* (Issue 2nd Edition).

Parhusip, B. (2016). Analisis Implementasi Spending Review pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3).

Rafi, D., & Rabbani, S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif*.

Rifki Prakoso. (2017). *Indonesia Spending Reviews in the Context of Financial Management Reform*.

Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X." *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1).

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-02/PB/2015 tentang Penyusunan Spending Review, (2015).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease